



PUTUSAN

Nomor 142/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **RIPIK JEN SIMANJUNTAK ALIAS DAME;**
Tempat lahir : Bunut;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun/27 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal, 6 Februari 2024 s/d tanggal 6 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 142/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejuak, tanggal 7 Maret 2024 s/d tanggal 5 Mei 2024 ;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 142/PID.B/2024/PT PBR tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 142/PID.B/2024/PT PBR tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 1 Februari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura No.Reg.Perkara : PDM-420/SIAK/11/2023 tanggal 30 Nopember 2023, sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa RIPIK JEN SIMANJUNTAK Als DAME tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa RIPIK JEN SIMANJUNTAK Als DAME tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura **NO.REG.PERK: PDM-420/SIAK/11/2023**, tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa RIPIK JEN SIMANJUNTAK Als DAME Als DAME** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,**

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 142/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIPIK JEN SIMANJUNTAK Als DAME Als DAME** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**
4. Menetapkan agar **Terdakwa RIPIK JEN SIMANJUNTAK Als DAME Als DAME** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 1 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ripik Jen Simanjuntak Alias Dame** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Siak Sri Indrapura Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 1 Februari 2024, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 12 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
2. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 7 Februari 2024, dan memori banding tersebut pada tanggal 12 Februari 2024 telah diserahkan kepada Terdakwa ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 12 Februari 2024 tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indra Pura tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa RIPIK JEN SIMANJUNTAK Als DAME Als DAME** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari**

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 142/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIPIK JEN SIMANJUNTAK Als DAME Als DAME** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**
4. Menetapkan agar **Terdakwa RIPIK JEN SIMANJUNTAK Als DAME Als DAME** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 1 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar,, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding , kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut : sebagai berikut;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat ,Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga nya ,terdakwa menyesali perbuatannya .

Menimbang bahwa dipersidangan terbukti dari keterangan saksi Thio Tanjung dipersidangan bahwa barang bukti berupa 10 rol palet plastik tersebut belum sempat dijual oleh karena kegiatan tersebut telah diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh security dan Terdakwa hanya diberikan uang oleh Thio sebesar 1 Juta Rupiah

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 413/Pid B/2023/Pn Siak tanggal 1 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan putusan majelis hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan measyarakat Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 1 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana tang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 142/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ripik Jen Simanjuntak Alias Dame tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * Penadahan * sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Drs. Arifin, SH.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, Petriyanti, S.H.,M.H, dan Hj. Dahmiwirda.D., SH., M.H para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hasan Basri, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya ;.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Petriyanti, S.H.,M.H,

Drs. Arifin, SH.M.Hum.

Hj. Dahmiwirda.D., SH., M.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 142/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Hasan Basri, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 142/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)